



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

4. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Satgas Penyelenggara SPIP Kemen PPPA.

KEDUA : Satgas Penyelenggara SPIP Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Tim Kerja, dan Asesor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi kegiatan:

- a. penyusunan program kerja penyelenggaraan;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan;
- c. internalisasi dan implementasi; dan
- d. penyusunan laporan penyelenggaraan.

KEEMPAT: ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
- a. menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja Eselon I;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja Eselon I;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan kemajuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja Eselon I; dan
 - d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja Eselon I kepada Pengarah.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satgas Penyelenggara SPIP Kemen PPPA di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pengarah.

KETUJUH: ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota.

KEDELAPAN : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing.

KESEMBILAN: Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH bertugas

- a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing;
- b. melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing;
- c. melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan
- d. menyiapkan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing.

KESEPULUH : Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi:

- a. Power Asesor, yang bertugas menetapkan keputusan penting penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah seperti penutupan survei persepsi/pengujian bukti dan penentuan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Asesor, yang bertugas melakukan pengujian dan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

c. Admin Asesor ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Admin Asesor, yang bertugas mengelola data umum unit kerja asesor dan persiapan pelaksanaan kegiatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KESEBELAS : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 PRIBUDIARTA NURSITEPU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri PPPA	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab
3.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab
4.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Penanggung Jawab
5.	Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
6.	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Penanggung Jawab
7.	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
8.	Inspektur	Ketua
9.	Kepala Biro Umum dan SDM	Koordinator
10.	Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Anggota
11.	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
14.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
15.	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
17.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Koordinator
18.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

19.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum	Anggota
20.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Koordinator
21.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum	Anggota
23.	Plt. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak	Koordinator
24.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum	Anggota
26.	Sekretaris Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	Koordinator
27.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum	Anggota
29.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Koordinator
30.	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum	Anggota
32.	Kepala Sekretariat KPAI	Koordinator
33.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
34.	Inspektur Kementerian	Power Asesor
35.	Auditor Muda	Asesor
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Admin Asesor
37.	Fungsional Umum	Admin Asesor

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 PRIBUDIARTA NURSITEPU